



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 421.9 /4135 / PLS / 2015  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG : a. Bawa dalam rangka perlaksanaan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;

MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola PAUD AL - KAUTSAR Nomor : 002 / LP-AK/PAUD/XIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini AL - KAUTSAR.

**M E M U T U S K A N**

MENETAPKAN  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 054 / 421.9 / PLS / 2015
2. Jenis Pendidikan : PAUD / KELOMPOK BERMAIN
3. Lembaga Pendidikan : PAUD AL - KAUTSAR
4. Alamat Lembaga : Desa Hutaraja Tinggi, Kec Hutaraja Tinggi
5. Nama Pengelola : AUSAR SALEH NASUTION, S. Pd I
6. Alamat Pengelola : Desa Hutaraja Tinggi, Kec Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.  
b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

- d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas
- e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan kabupaten Padang Lawas

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 05 November 2015 s.d 05 November 2017, dan diperbarui setelah masa berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d),dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuan  
Pada Tanggal : 5 November 2015

